

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
KARENA *DIPASIALA* (PERJODOHAN) DALAM
MASYARAKAT BUGIS WAJO**

*(Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten
Tanjung Jabung Timur)*

**Yanuarti Husnatunnisa¹
Faisal Ahmadi²
Muhammad Randhy Martadinata³
Tamsir⁴**

Corresponding Author: faisal_ahmadi@staimaarifjambi.ac.id

Abstrak

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir, pemilihan jodoh khususnya pemilihan wanita untuk menjadi calon istri bagi seorang laki-laki yang sudah dianggap mampu untuk menikah biasanya dilakukan oleh orang tua terutama ayah atau kerabatnya. Penelitian ini mencoba untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga para orang tua melaksanakan perkawinan karena *Dipasiala* dan bagaimana hukum Islam memandang persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemilihan jodoh bagi sang anak orang tua dianggap lebih berpengalaman dan mengetahui yang terbaik untuk sang anak. Kedua faktor yang mendorong orang tua untuk melakukan tradisi *Dipasiala* ini adalah faktor kebiasaan yang berlaku, faktor status sosial, faktor ekonomi, dan faktor hubungan kekeluargaan. Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan karena *Dipasiala* ini hukumnya adalah *Mubah* (boleh), selagi tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat islam.

Kata Kunci: *Perkawinan, Dipasiala, Bugis Wajo*

¹ Aktivistis, Pegiat Hukum Keluarga, Alumni STAI Ma'arif Jambi

² Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

⁴ Dosen Tetap Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Ma'arif Jambi

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasang-pasangan agar kehidupan di dunia dapat berjalan dengan seiring, sejalan dan seimbang. Demikian pula halnya dengan manusia, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang dikarunia akal pikiran dan ilmu pengetahuan, maka sudah seharusnya hidup berdampingan sebagai suami istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan dengan seperangkat hukum, baik itu hukum agama atau pun hukum dunia yang berwujud peraturan pemerintah atau undang-undang, agar hubungan ikatan itu sah secara agama dan hukum dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinannya.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri melalui gerbang perkawinan, akan menjalankan segala hak dan kewajiban untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga.

Perkawinan disyariatkan dalam Islam adalah salah satu hikmah Allah pada penciptaan manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini dengan membangun peradaban dan mengolah kekayaan alam yang ada. Perkawinan juga merupakan tabi'at dasar manusia dan terkait dengan kecendrungan biologisnya yang didorong oleh nalurinya untuk berhubungan dengan lawan jenis. Selain itu perkawinan juga berfungsi untuk menjaga pandangan mata, memelihara kehormatan dan menghindari manusia dari hubungan-hubungan biologis yang menyimpang dari ketentuan yang ada. Juga demi kelangsungan hidup umat manusia dalam rangka melanjutkan tongkat kehidupan dengan hadirnya keturunan yang menciptakan manusia baru dan memungkinkan umat manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT.⁵

Saat ini banyak sekali kasus perselisihan dalam rumah tangga atau keluarga yang berakibat perceraian, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman antara pasangan suami istri akan seluk beluk perkawinan. Untuk itulah Islam menekankan perlunya memilih dan mengenali pasangan hidup terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan agar dapat menghindari terjadi perselisihan dikemudian hari dan menghindari kesalahpahaman diantara pasangan suami istri.

Dalam Islam, langkah pertama yang dianjurkan untuk ditempuh oleh seseorang yang hendak melakukan perkawinan adalah melalui peminangan atau lamaran atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Khitbah*. Meminang adalah sebagai pendahuluan dan pengantar menuju akad nikah. Adapun pelaksanaannya beragam, adakalanya peminang itu sendiri yang meminang langsung kepada pihak yang bersangkutan atau melalui keluarga, dan atau yang melalui perantara atau utusan yang dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.⁶

Beberapa aspek yang menjadi penekanan agama Islam yang berkaitan dengan lamaran ini adalah bahwa seseorang yang akan meminang terlebih dahulu harus memperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan, seperti masalah agama dan etika meminang, sebagai seorang yang akan dipinang, ada sesuatu yang dapat menghalanginya untuk dinikahi secara *syara'* seperti *mahramnya* baik *mahram* abadi maupun sementara, atau perempuan itu terlebih dahulu telah *dikhitbah* oleh

⁵Butsainah As-Aayyid, *Rahasia Pernikahan Bahagia* (Jakarta: Griya Ilmu, 2006), hlm. 11.

⁶Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Azzam, 2009), hlm. 8.

orang lain, maka laki-laki kedua yang hendak meminang tadi tidak boleh untuk meminang perempuan itu.⁷

Perkenalan antara bakal calon suami atau istri sangat menguntungkan kedua belah pihak untuk mendapatkan data-data mengenai fisik, fisikis, keagamaan dan lain-lainnya, guna mendapatkan unsur-unsur positif sebagai bahan pertimbangan untuk mendorong percepatan peminangan atau guna mendapatkan unsur-unsur negatif yang akan mendorong pemunduran peminangan.

Pendahuluan pernikahan (peminangan) diterapkan oleh seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, yang masing-masing suku memiliki berbagai macam tradisi dan adat istiadat, salah satunya adalah tradisi peminangan dan mencari jodoh yang seragam sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku di daerah-daerah sebagai warisan nenek moyang, demikian halnya juga pada masyarakat suku Bugis Wajo yang berasal dari Sulawesi Selatan, yang masih tetap terapkan walaupun berada jauh dari kampung halaman karena perpindahan tempat tinggal.

Masyarakat Bugis Wajo yang berdomisili di Kelurahan Mendahara Iir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur misalnya, walaupun mereka tinggal jauh dari kampung halaman, Sulawesi Selatan, atau tepatnya di kabupaten Wajo tetapi mereka tetap menerapkan tradisi warisan nenek moyang yang mereka miliki dalam pelaksanaan pernikahan maupun pemilihan jodoh.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Iir, pemilihan jodoh khususnya pemilihan wanita untuk menjadi calon istri bagi seorang laki-laki yang sudah dianggap mampu untuk menikah biasanya dilakukan oleh orang tua terutama ayah atau kerabatnya.

Dalam masyarakat Bugis Wajo peranan kontrol seorang laki-laki terutama ayah dalam kehidupan seorang anak perempuan sangatlah besar terutama dalam perkawinan. Ayah menggunakan dominasinya sebagai pelindung untuk menentukan jodoh yang layak bagi anak perempuannya. Penentuan jodoh tersebut penting dilakukan sebagai usaha untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan derajat, harkat dan martabat keluarga. Dengan demikian perkawinan yang tepat merupakan media sosial bagi perempuan Bugis Wajo untuk mempertahankan stratifikasi sosial keluarga.⁸

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian orang tua dalam memilihkan pasangan hidup buat anaknya, seperti asal usul atau silsilah keturunan keluarga, ekonomi dan agama. Tak jarang yang dipilih untuk menjadi calon istri tersebut masih termasuk anggota kerabat, dan ini yang paling diutamakan terlebih dahulu. Tradisi perjodohan ini dalam masyarakat bugis disebut dengan istilah *Dipasiala* atau *Mapasiala* yang artinya diambil atau mengambil untuk dijadikan pasangan hidup.

Sebagai langkah awal yang dilakukan sebelum peminangan, dalam istilah Bugis Wajo disebut *Madduta* atau *Massuro*, yang diawali dengan pendahuluan yang dalam istilah Bugis Wajo dikenal dengan *Mabbaja laleng* (membuka jalan), yang merupakan kegiatan penjajakan untuk mencari sejumlah informasi mengenai si perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan *Mammanu'-manu'* yaitu

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 471.

⁸Iqbal Ardianto, *Makunrai (Perempuan Bugis)* cetakan 1 (Purbalingga: Mafaza Jaya, 2018), hlm. 29.

kunjungan dari keluarga pihak laki-laki kepada si perempuan untuk melihat kemungkinan peminangan dapat dilakukan. Wakil keluarga yang dikirim biasanya hanya dua atau tiga orang saja terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dianggap terpuan dalam keluarga.

Pada proses ini (*Mammanu'-manu'*) tidak dikenal adanya proses pengenalan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Masing-masing calon pengantin biasanya tidak saling mengenal dan bahkan dalam beberapa kasus keduanya tidak pernah bertemu sama sekali. Atau pun sudah saling kenal tapi mereka tidak tahu kalo mereka akan dikawinkan dikemudian hari. Informasi mengenai ciri-ciri calon hanya mereka terima dari keluarga yang kebetulan mengenalnya atau melihatnya pada saat *Mammanu'-manu'*.

Tradisi *Dippasiala* (perjodohan) pada masyarakat Kelurahan Mendahara Ilir dalam banyak kasus seringkali menyisakan persoalan intern keluarga yang berujung perceraian karena ketidak-cocokan antara kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri yang berimplikasi negatif terhadap hubungan diantara keluarga kedua belah pihak.

Berdasarkan dari fenomena tersebut diatas, maka perlu untuk meninjau kembali tradisi perkawinan karena *Dipasiala* tersebut dalam perspektif hukum Islam demi terwujudnya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahma. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Karena *Dipasiala* (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (*Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjab Timur*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengkaji dan membandingkan beberapa kajian dengan beberapa penelitian yang relevan. Menurut penulis, penelitian dan studi kasus tentang tradisi perkawinan masyarakat bugis secara umum memang sudah banyak diteliti, tetapi sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan karena *Dipasiala*(perjodohan) dalam masyarakat bugis terutama pada masyarakat Bugis Wajo.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan judul maka penulis berupaya mendapatkan informasi dan data dengan menggunakan prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati permasalahan dan berusaha mencari jawaban. Dengan arti kata metodologi adalah suatu cara pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif dan data yang dikumpulkan umumnya juga bersifat kualitatif, dengan jenis penelitian studi lapangan dengan pendekatan sistematis dan subjektif dalam menjelaskan pengalaman hidup berdasarkan kenyataan lapangan (empiris), proses penelitian ini dijalankan melalui pemahaman tentang pengalaman manusia dalam aneka bentuk. Oleh karena itu penelitian ini disusun secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini karena selain didapat langsung dari sumber lapangan juga diperoleh dari teori-teori yang terdapat

⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

dalam buku / jurnal (literatur) berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Menurut pendapat Creswell, J.W. mengatakan bahwa: Penelitian baru-baru ini merupakan penelitian eksperimental untuk mengetahui hasil dari teknik tertentu yang merupakan desain eksperimental adalah salah satu metode yang tepat untuk memeriksa sebab dan akibat karena fakta, instruksi menuju kelompok dan sampel eksperimen.¹⁰

PEMBAHASAN DAN HASIL

Nikah secara bahasa artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua hal menjadi satu. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad perkawinan yang *shahih*. Atau akad yang mengakibatkan *halalnya* hubungan suami istri.

Menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku pada semua manusia, hal tersebut adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya : dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak . dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mawasani kamu”.¹¹

Perkawinan secara etimologi adalah terjemahan dari kata “berhimpun” dan “pasangan”. Pengertian perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra¹². Perkawinan menurut beberapa ulama dalam Ensiklopedi Hukum Islam karangan Abdul Aziz Dahlan bahwa menurut Syafi’i, perkawinan yaitu *akad* yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan *lafal* nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut Hanafi yaitu *akad* yang memfaedahkan *halalnya* melakukan hubungan suami isteri antara seorang laki-laki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara’*. Sedangkan menurut Abu Zahrah yaitu *akad* yang menjadikan *halalnya* hubungan seksual antara lelaki dan

¹⁰ J.W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 78.

¹¹ Anonim, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bahri Pustaka, 2015), hlm. 114.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17.

seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹³ Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan nikah diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, Nikah atau pernikahan adalah suatu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan ghalidzan*) untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Beragam cara untuk melakukan pernikahan, baik itu secara *ma'ruf* ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam.

Dalam masyarakat Bugis Wajo dikenal istilah *Botting* (nikah/ kawin) karena *Dipasiala* (perjodohan) adalah suatu bentuk pernikahan atau perkawinan dalam masyarakat Bugis Wajo dimana dalam pemilihan jodoh ataupun pasangan baik itu laki-laki ataupun perempuan yang akan menjadi suami/istri sang anak akan ditentukan oleh pihak orang tua atau wali mereka.

Menurut Hamidah bahwa perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi bukan orang lain (*Tennia tau laeng*).¹⁵ Hal ini juga sering ditempuh oleh dua orang sahabat atau mitra usaha yang sepakat untuk menikahkan keturunan mereka atau menjodohkan anak mereka sejak kecil maupun setelah dewasa (*Dipasiala/ Masiala*).

Idealnya perkawinan dilangsungkan dengan keluarga sendiri, perkawinan antar sepupu, sepupu paralel keduanya melalui sisi ibu atau melalui sisi ayah, ataupun sepupu silang yaitu dari sisi ibu dan ayah dan dianggap sebagai perjodohan yang terbaik.

Selain itu, dalam adat ini, jika perkawinan pada sepupu sekali maka akan terasa “terlalu panas” (*Siala marola*), sehingga perkawinan ini jarang terjadi kecuali bagi kaum bangsawan. Adapun perkawinan yang lebih disukai dan banyak diterapkan pada masyarakat bugis adalah perkawinan antara sepupu dua kali atau sepupu tiga kali.¹⁶

Dalam proses sebuah perkawinan dalam adat orang bugis diawali dengan *Mappese-pese/ Mammanu-mannu* (pengenalan dan pendekatan) kemudian *Madduta/ Massuro* (lamaran), *Mappaisseng* (pemberitahuan, *Mappendre Balanca* (antaran belanja), *Mappasau Botting dan Cemme Pasih* (perawatan pengantin), *Mappanre Temme* (khatam Al Qur'an), *Mappacci/ Tuddampenni* (membersihkan dan mensucikan), *Mappenre Botting* (mengantar mempelai pria kerumah mempelai wanita), *Madduppa Botting* (penyambutan kedatangan mempelai pria), *Agaukkan/ Mappigau* (pesta perkawinan), *Mappasikarawa/ Mappasiluka* (sentuhan pertama), *Marola/ Mapparola* (kunjungan balasan), *Mallukka Botting* (meninggalkan busana

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, IV), hlm. 1329.

¹⁴ Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam

¹⁵ Hamidah, *Adat Budaya Perkawinan Suku Bugis*, dapat di akses: <http://gitalara.blogspot.nl/2018/08/adat-budaya-perkawinan-suku-bugis.html>. Diakses pada, Sabtu, 29 Juni 2019, jam 14.00 Wib.

¹⁶Ibid.,

pengantin), *Ziarah* (ziarah ke makam leluhur), dan terakhir dengan *Massita Botting* (pertemuan kedua pengantin).¹⁷

Sebagai orang Indonesia, adat dan budaya memiliki peranan besar dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu wajar jika pada hari perkawinan bisa dikatakan adalah hari terbesar dalam kehidupan seseorang. Dalam rangkaian acara perkawinan adat sedikit panjang dan memakan waktu lama, itulah yang terkadang membuat perkawinan tradisonal terkesan rumit, sehingga banyak calon pengantin yang lebih memilih mengadakan acara perkawinan secara modern daripada mengadakan acara perkawinan secara adat atau tradisonal.

Berbicara tentang adat perkawinan, berarti tidak terlepas untuk membicarakan tentang tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut kebiasaan suatu tempat, daerah dan suku bangsa, salah satunya adalah tradisi perkawinan karena *Dipasiala*(perjodohan) dalam masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir.

Perkawinan menurut adat masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir bukanlah merupakan urusan kedua belah pihak dari calon mempelai saja, tetapi merupakan kewajiban kedua orang tua dari kedua belah pihak, maupun keluarga besar mempelai. Hal demikian ini sudah menjadi tanggung jawab dan seolah menjadi hutang orang tua terutama pihak ayah untuk mengantar anaknya menuju jenjang rumah tangga.

Dalam setiap perkawinan harus memenuhi paling tidak tiga ketentuan yaitu: ketentuan adat, ketentuan agama, dan ketentuan undang-undang perkawinan. Diantara ketiga ketentuan tersebut maka ketentuan adat mendapat porsi terbesar dalam persiapan pelaksanaan upacara-upacara lainnya atau *walimah*. Akan tetapi bagaimana pun besarnya porsi ketentuan adat maka ketentuan yang tetap harus diikuti adalah perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu¹⁸. Antara lain dengan memperhatikan rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan *syara'* / agama.

Dalam adat Suku Bugis Wajo, menurut H. Syarifuddin, salah seorang tokoh masyarakat di kelurahan Mendahara Ilir mengatakan bahwa prosesi sebuah perkawinan adat Bugis Wajo secara umum adalah harus melalui beberapa fase atau tahapan-tahapan.¹⁹

Fase-fase atau tahapan-tahapan tersebut dalam perkawinan adat Bugis khususnya Bugis Wajo pada umumnya adalah sebagai berikut :

a. Tradisi sebelum pernikahan

Tradisi yang dilakukan sebelum melakukan perkawinan dalam adat pernikahan suku Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir adalah sebagai berikut :

1. *Mappese-pese*, fase ini merupakan fase pendahuluan dalam tradisi perkawinan suku bugis. Fase ini terjadi apabila seorang laki-laki atau orang tua laki-laki menaruh hati kepada seorang wanita, atau keduanya telah sepakat untuk membangun sebuah rumah tangga. Lalu keluarga pria tersebut mengirim seorang utusan sebagai wakil

¹⁷Abdullah, *Manusia Bugis Makassar* (Jakarta: Jakarta Press, 1985), hlm.147.

¹⁸Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, pasal 2 ayat (1)

¹⁹Wawancara H. Syarifuddin, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mendahara Ilir, Minggu, 23 Juni 2019, pukul 16.00 WIB dirumah keluarga di Jln. Bhayangkara.

dari orang tuanya untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga wanita. Dalam pendekatan ini berlaku penilaian tentang kemampuan pihak pria, apakah kira-kira pihak pria dapat memenuhi persyaratan yang akan diminta oleh pihak wanita. Akan tetapi jika tidak, maka usaha pendekatan ini akan berakhir sampai disitu. Fase pertama ini cukup penting, dan jika lamaran ditolak akan menimbulkan efek samping. Umumnya wakil keluarga yang dikirim untuk menemui keluarga perempuan terdiri dari satu tim yang terdiri dari orang-orang yang terpandang dan memiliki pengalaman dalam masalah melamar seorang perempuan.

2. *Madduta/ Massuro*, apabila fase pertama tadi oleh keluarga pria telah dianggap memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak perempuan, maka keluarga pria kemudian mengirim utusan untuk melamar yang dikenal dengan nama *Madduta/ Ma* 42 Tingkat pembicaraan telah masuk pada hal-hal yang menyangkut *Dui Mendre'* atau *hantaran* yaitu berupa mas kawin yang akan diberikan oleh pria yang besar kecilnya tergantung sepenuhnya pada tingkat status sosial kedua belah pihak, jadi tidak berlaku umum.
3. *Mappaisseng*, apabila masalah uang belanja, waktu pernikahan dan resepsi perayaan perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka masing-masing pihak mengumumkan kepada kerabat dan handai-taulannya tentang maksud dan tujuan untuk mengadakan perkawinan itu. Masa pemberitahuan tentang akan diadakannya acara perkawinan ini disebut *Mappaisseng*.
4. *Mappenre Balanca*, pada fase ini pihak pria membentuk suatu rombongan keluarga yang terdiri dari pemuda pemudi, orang tua, anak-anak kecil yang sebagian besar terdiri dari para kerabat untuk mengantarkan barang-barang dan uang belanja yang sudah disepakati dan hadiah tambahan yang sudah menjadi tradisi dalam setiap perkawinan yang dikenal dengan istilah *Bello-bello* yang biasanya berbentuk perhiasan emas, pakaian, sepatu/ sandal, alat-alat kecantikan dan lain-lain.

b. Pelaksanaan Perkawinan

Prosesi perkawinan adat adalah suatu hal yang sakral, setiap tahapan dan ritual yang dijalani mengandung makna dan doa yang berbeda. Di dalam adat suku Bugis Wajo, upacara perkawinan terdiri dari beberapa tahapan.

Sebelum sampai ketahap perkawinan biasanya tiga atau bahkan seminggu sebelum hari perkawinan dilaksanakan, ditempat calon mempelai perempuan sudah mulai tampak kesibukan terutama dibagian dapur rumah dan kegiatan yang lain. Mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan acara perkawinan tersebut.

Adapun tahapan atau rangkaian acara dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis Wajo adalah sebagai berikut :

1. *Mappasau Botting dan Cemme Passih*.

Setelah menyebarkan undangan perkawinan, *Mappasau Botting*, yang berarti merawat pengantin, adalah ritual awal dalam acara perkawinan. Acara ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut

sebelum hari H. Selama tiga hari tersebut pengantin menjalani perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak hitam dari campuran beras ketan, asam jawa dan jeruk nipis. *Cemme Passih* sendiri merupakan mandi tolak balak yang dilakukan untuk meminta perlindungan Tuhan dari bahaya. Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sehari sebelum hari H.

2. *Mappanre Temme*

Karena mayoritas suku Bugis Wajo memeluk agama Islam, 1 44 sore atau malam hari menjelang acara perkawinan, diadakan acara *Mappanre Temme* atau *khatam Al Qur'an* dan pembacaan *barzanji* yang dipimpin oleh seorang imam.

3. *Mappaci/ Tudampenni*

Malam menjelang perkawinan, calon pengantin melakukan kegiatan *Mappaci/ Tudampenni*. Proses ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan kedua pengantin dari hal-hal yang tidak baik. Dimulai dengan penjemputan kedua mempelai, yang kemudian duduk dipelaminan, setelah itu didepan mereka disusun perlengkapan-perengkapan berikut; sebuah bantal sebagai simbol penghormatan, tujuh lembar sarung sutera sebagai simbol harga diri, selembur pucuk daun pisang sebagai simbol kehidupan yang berkesinambungan, tujuh sampai sembilan daun nangka sebagai simbol harapan, sepiring *Wenno* (padi yang sangrai) sebagai simbol perkembangan baik, sebatang lilin yang menyala sebagai simbol penerangan, daun pacar halus sebagai simbol kebersihan dan *Bekkeng* (tempat logam untuk daun *Pacci*) sebagai simbol persatuan pengantin. Setelah perlengkapan-perengkapan tersebut ditaruh, satu persatu kerabat dan tamu akan mengusapkan *Pacci* ke telapak tangan pengantin. Upacara adat *Mappaci* adalah merupakan salah satu tahap kegiatan dalam kegiatan prosesi upacara perkawinan dalam masyarakat bugis. Upacara *Mappaci* ini seringkali dikenal juga dengan istilah *Tuddampenni* yang dilaksanakan pada malam hari menjelang pelaksanaan perkawinan esok harinya. Dalam perkawinan suku Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir ini juga dilakukan acara *Mappaci*, namun lebih populer dikenal dengan *Tuddampenni* selain itu sering juga diadakan acara lain secara berbarengan yaitu *Mappanre Temme* atau *Mappanre Lebbe* atau *khatam al-qur'an*, yang dilakukan oleh pengantin maupun orang lain dalam keluarga.

4. *Mappenre Botting*

Mappenre Botting berarti mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran orang tuanya. Iring-iringan tersebut biasanya terdiri dari *Indo Botting* (inang pengantin) dan *Passepi* (pedamping mempelai). *Mappenre Botting* atau sering disebut jugadengan *Mendre Elena*. Pada fase ini pihak pengantin pria disertai rombongan besar jauh lebih besar dan meriah dari massa *Mendre Balanca*, mengirim pengantin pria ketempat pengantin perempuan. Upacara ini dapat dikatakan sebagai arak-arakan, pawai atau karnaval kerabat-kerabat

yang dilakukan oleh keluarga pria. Anggota rombongan berusaha memperlihatkan kemampuan dan kebolehannya dalam materi pada massa dalam rombongan untuk mengantar peng 46 pria. Mereka semua memakai pakaian termahal dan terindah serta perhiasan yang gemerlapan melambangkan kejayaan suatu kerabat. Dan pihak wanita pun tidak mau kalah dengan menyambut kedatangan pihak pengantin pria dengan mempertlihatkan kehebatan dan kemampuan dalam bidang materi. Pada acara ini juga disertakan pula uang belanja yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta diadakan pula upacara adat pernikahan yang dipimpin oleh petugas pejabat agama (KUA).

5. *Maddupa Botting*

Setelah *Mappenre Botting*, dilanjutkan dengan *Maddupa Botting* atau penyambutan kedatangan mempelai pria. Penyambutan ini biasanya dilakukan oleh dua orang penyambut (satu remaja wanita dan satu remaja pria), dua orang *Pakkusu-kusu* (wanita yang sudah menikah), dua orang *Pallipa Sabe* (orang tua pria dan wanita setengah baya sebagai wakil orang tua mempelai wanita) dan seorang wanita penebar *Wenno*.

6. *Agaukkan (Mappigau)*

Fase ini merupakan acara puncak dari seluruh rangkaian prosesi pernikahan pada masyarakat Bugis, acara ini dibuat semeriah mungkin misalnya dengan menghadirkan group musik. Bagi kerabat yang memiliki ekonomi yang mapan biasanya acara ini diadakan dua kali, pertama diadakan oleh pihak pengantin perempuan dan selanjutnya diadakan oleh pihak pengantin pria. Namun bagi keluarga yang kurang mampu dari sisi ekonomi mereka melakkan upacara perkawinan dengan bergabung menjadi satu atau biasan disebut dengan *Masiddi Rumpu Api*.

7. *Mappasikarawa/ Mappasiluka*

Mappasikarawa atau *Mappasiluka* adalah bagian dari acara *Agaukkan (Mappigau)*, dimana setelah akad nikah, mempelai pria dituntun menuju kamar mempelai wanita untuk melakukan sentuhan pertama. Bagi suku bugis, sentuhan pertama mempelai pria memegang peranan penting dalam keberhasilan kehidupan rumah tangga pengantin.

8. *Marolla/ Mapparola*

Setelah acara pelaksanaan pernikahan dikediaman perempuan diadakan maka rangkaian acara yang dilakukan berikutnya, mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai pria. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin wanita membawa sarung tenun sebagai hadiah perkawinan untuk keluarga suami. Penjemputan pengantin laki-laki dan istrinya ke tempat pihak laki-laki ini biasa disebut dengan istilah *Marolla / Mapparolla*, namun acara ini hanya dilakukan apabila dalam pembicaraan sebelumnya dalam acara *Mappenre Balanca* telah disepakati bahwa pihak laki-laki juga menyelenggarakan pesta pernikahan dirumahnya. Dalam acara *Marolla* ini kedua mempelai diiringi atau diarak seperti halnya

yang dilakukan saat laki-laki menuju rumah pengantin wanita bahkan dengan perlengkapan yang lebih meriah untuk dibawa menuju rumah pengantin laki-laki. Ketika mereka sampai di halaman rumah pengantin laki-laki maka disiram dengan beras sebagai *Pakkuru Sumange* (tanda ucapan selamat datang) kemudian mertua dan kerabat keluarga keluar dari rumah untuk menjemput menantunya dengan memberikan berbagai macam hadiah, setelah itu mereka dituntun dan langsung diantar menuju pelaminan. Pada saat ini sang mertua mengumumkan *Fabbere* (pemberian) yaitu pemberian mertua kepada menantunya. Misalnya berupa perhiasan emas dan kebun. Kemudian dilanjutkan dengan jamuan bersama dan acara *Mammatusa*. Setelah acara selesai kedua pengantin akan menyerahkan sarung yang dibawa sebagai tanda *Parellau Simang* (minta diri) pada orang tua nya untuk kembali ke rumah istrinya.

9. *Malluka Botting*

Dalam prosesi ini, kedua pengantin menanggalkan busana pengantin mereka. Setelah itu pengantin pria umumnya mengenakan celana panjang hitam, kemeja panjang putih dan kopiah, sementara pengantin wanita menggunakan rok atau celana panjang, kebaya dan kerudung. Kemudian pengantin pria itu dililitkan tubuhnya dengan tujuh lembar kain sutera yang kemudian dilepaskan satu persatu.

10. *Ziarah*

Sehari setelah hari perkawinan berlangsung, kedua pengantin bersama dengan keluarga pengantin wanita melakukan *ziarah* ke makam leluhur. *Ziarah* ini merupakan bentuk penghormatan dan syukur atas pernikahan yang telah berlangsung lancar.

11. *Massita Beseng*

Sebagai penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga pengantin bertemu di rumah pengantin wanita. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara kedua keluarga.²⁰

Perkawinan karena *Dipasiala* dalam masyarakat bugis wajo serta faktor yang mempengaruhinya

Menurut H. Madek seorang tokoh masyarakat Bugis di Kelurahan Mendahara Ilir mengatakan bahwa perkawinan yang paling ideal pada masyarakat bugis adalah dimana seorang laki-laki maupun wanita diharapkan mendapatkan jodohnya dari satu suku (*Tau Ogi*) dan lebih baik lagi dari lingkungan keluarga baik pihak ibu maupun pihak ayah, karena perkawinan dalam lingkungan keluarga akan semakin mempererat hubungan kerabat.²¹

Ungkapan diatas diperkuat dengan ungkapan pernyataan yang diberikan oleh bapak H. Nurung, S.Ag selaku tokoh agama di kelurahan Mendahara Ilir yang menyatakan bahwa:

“Sejak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sejauh pengetahuan saya berdasarkan catatan pernikahan yang ada sebanyak 18 pasangan suku bugis

²⁰ Iqbal Ardianto, *Makkunrai (Perempuan Bugis)* (Purbalingga: Mafaza Jaya, 2018), hlm. 60-63.

²¹ Wawancara H. Madek, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mendahara Ilir, Kamis, 20 Juni 2019, pukul 14.00 WIB di Kantor Kelurahan Mendahara Ilir.

*yang telah menikah dari dari kelurahan Mendahara Ilir ini, dan hanya ada satu pasang yang menikah bukan dengan suku bugis. Hal ini mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi suku Bugis”.*²²

Menurut H.Syafuruddin selaku salah seorang tokoh masyarakat di kelurahan Mendahara Ilir menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap paling baik dalam lingkungan keluarga ialah yang berada dalam lingkungan keluarga, yaitu yang berada dalam hubungan horizontal seperti: *Siala Massaposiseng* (kawin antara sepupu). Perkawinan ini lebih populer dilingkungan bangsawan untuk mempertahankan derajat kemurnian darah. Kemudian ada lagi istilah *Siala massappokadua* (kawin antara sepupu dua kali). Ada juga istilah perkawinan bugis yaitu *Siala Massappoketellu* (kawin antara sepupu tiga kali) yang disebut dengan *Ipasilorongang* (mendekat kembali kekerabatan yang agak jauh).²³

Adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir untuk melaksanakan tradisi perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) terhadap anak-anak mereka adalah sebagai berikut:

1. Faktor Kebiasaan Yang Berlaku

Adat kebiasaan dalam penyelenggaraan adat perkawinan yang sering dilakukan oleh masyarakat suku Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir ternyata dipengaruhi oleh tradisi pernikahan nenek moyang mereka baik yang ketika mereka tinggal di Sulawesi maupun setelah mereka pindah ke Sumatera yakni di Kelurahan Mendahara Ilir yaitu melaksanakan pernikahan dengan sesama anggota keluarga sendiri dengan anggapan, apabila mereka menikah dengan sesama bugis atau keluarga sendiri sang anak dan menantu nantinya akan mudah menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan dalam lingkungan keluaraganya.

2. Faktor Status Sosial

Faktor status sosial yang dimaksud dalam pembahasan ini lebih mengarah kepada status keluarga kedua mempelai dalam tingkatan masyarakat misalnya keluarga bangsawan, pejabat pemerintah atau adat. Seseorang atau keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat seperti dari keluarga bangsawan dalam masyarakat bugis biasa disebut dengan istilah keluarga *Andi/ Petta*, mereka tidak mau menikahkan anak-anak mereka dengan laiki-laki atau perempuan yang tidak sederajat dengan status sosial mereka dengan alasan, ”jika mereka mengawinkan anak mereka dengan laki-laki atau perempuan yang tidak sederajat dengan mereka atau tidak dari keluarga *Andi/ Petta* juga maka status kebangsawanan anak itu akan terputus.

Bagi masyarakat bugis di Kelurahan Mendahara Ilir aspek yang menjadi pertimbangan untuk melakukan peminangan adalah pertama, perempuan yang akan dipinang tersebut bukanlah keturunan *Ata* (hamba atau sahaya). Kedua, asal usul keluarga perempuan yang terkait dengan masalah penyakit turunan. Dalam masyarakat bugis hal ini dikenal

²² Wawancara H. Nurung, S.Ag, Tokoh Agama di Kelurahan Mendahara Ilir, Senin, 34 Juni 2019. Pukul 10.00 WIB di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara.

²³ Wawancara H. Syarifuddin, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Mendahara Ilir, Minggu, 23 Juni 2019, pukul 16.00 WIB di rumah keluarga di Jln. Bhayangkara.

dengan istilah *Pallipa' Cella'* (orang yang bersarung merah) istilah ini untuk menunjukan seseorang yang memiliki keturunan yang pernah menderita penyakit kusta yang oleh orang bugis diklaim sebagai penyakit yang bisa menurun dan akan mengenai salah satu anggota keluarga, seperti anak. Pertimbangan ini juga sangat menjadi perhatian utama orang tua dalam memilihkan jodoh bagi anak-anak mereka sebab disamping kuatir keturunan akan terjangkau penyakit yang sama, dan ini juga terkait dengan nama baik keluarga ditengah masyarakat, karena menikah dengan perempuan atau laki-laki yang demikian merupakan aib bagi keluarga. Ketiga, asal usul keluarga terkait dengan masalah ilmu atau aliran yang pernah dijalani atau dipergunakan oleh salah seorang keluarga terdahulu yang disebut dengan istilah *Thariqat*, atau jalan tertentu yang ditempuh oleh seseorang yang menyebabkan ia bisa cepat kaya. Dalam masyarakat bugis dikelurahan Mendahara Ilir ini di kenal dengan istilah *Parakang*. Yaitu orang dapat menjelma atau berubah wujud menjadi seekor kambing, kucing, dan lain-lain. *Thariqat* ini menurut seorang tokoh pemuda di Kelurahan Mendahara Ilir yang bernama H. Daeng Matteredu juga merupakan cara yang dapat turun temurun atau diturunkan oleh orang tua kepada anaknya untuk diteruskan. Aspek ini juga menjadi salah satu pertimbangan cukup besar bagi orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka sebab sangat berhubungan dengan masalah keyakinan/keimanan seseorang kepada Tuhan.²⁴

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi atau harta dalam masyarakat bugis dikenal dengan istilah *Warangparang* dalam keluarga juga menjadi faktor sehingga orang tua melaksanakan perkawinan *Dipasiala* (perjodohan) atau memilihkan calon pendamping buat anak-anak mereka. Keluarga yang memiliki harta yang banyak biasanya akan menikahkan anak-anak mereka dari anggota keluarga mereka sendiri seperti sepupu, dengan alasan apabila mereka menikahkan anak-anak mereka dengan perempuan atau laki-laki yang bukan dari pada anggota keluarga sendiri maka sebagian harta atau *Warangparang* mereka akan diwarisi oleh orang lain, hal tersebut menjadi salah satu faktor sehingga orang tua dalam memilihkan pendamping untuk anak-anak mereka biasanya mengambil dari anggota mereka sendiri sebab dengan demikian harta benda mereka tidak akan kemana-mana. Selain itu faktor ekonomi ini terjadi juga karena dipengaruhi oleh keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

4. Faktor hubungan keluarga

Masyarakat bugis dikelurahan Mendahara Ilir menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, termasuk dalam pemilihan jodoh buat anak-anak mereka. Idealnya seorang laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dari satu suku bugis dan lebih baik lagi dari

²⁴ Wawancara H. Daeng Matteredu, Tokoh Pemuda di Kelurahan Mendahara Ilir, Senin, 1 Juli 2019, pukul 16.00 WIB dirumahnya di Jln. Seroja.

lingkungan keluarganya baik pihak ibu maupun ayah, karena kawin dalam keluarga akan semakin mempererat hubungan kekerabatan yang dalam masyarakat bugis disebut dengan istilah *Ipasilorongeng* (mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh).

Berdasarkan pengamatan penulisan dilapangan bahwa dalam masyarakat bugis dikelurahan Mendahara Ilir faktor-faktor diatas masih kental mewarnai proses penentuan peminangan dan menjadi perhatian orang tuadalam memilihkan calon pendamping bagi anak-anak mereka dan bahkan menjodohkan anak-anak mereka kepada laki-laki atau perempuan yang menurut mereka cocok untuk mendampingi.

Dampak akibat perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) dalam masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa dampak yang dirasakan akibat *dipasiala* (perjodohan), tapi yang lebih banyak adalah dampak negatif yaitu dari segi psikologis, misalnya seseorang yang dijodohkan merasa haknya dalam menentukan pilihan jodoh dibatasi, merasa dipaksa, tidak dihargai dan sebagainya. Dari beberapa dampak negative tersebut salah satunya adalah terhadap Pendidikan. Pendidikan seringkali menjadi terganggu akibat perjodohan, seperti putus sekolah dan serangkaian masalah lain yang dilatar belakangi dengan berbagai masalah sehingga menimbulkan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat pertimbangan orang tua yang menjodohkan anaknya karena didasarkan pada status sosial, orang tua beranggapan orang yang sudah bekerja atau sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tolak ukur seseorang, mampu bertanggung jawab ketika sudah menikah nanti dan sekaligus dapat menaikkan martabat keluarga dengan status yang disandang oleh suaminya kelak, sehingga jika ada seorang yang berstatus sebagai pegawai yang melamar anaknya, orang tua segera menyetujui, tanpa melihat usia anak, persetujuan anak dan resiko yang dihadapi anak dikemudian hari.

Berikut beberapa dampak perjodohan di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara sebagai berikut:

1. Putus Sekolah
2. Kekerasan dalam rumah tangga
3. Berakhir dengan perceraian
4. Keluarga Bahagia

Terdapat empat dampak yang terjadi akibat perjodohan, seperti putus sekolah, jika ditilik dari segi Pendidikan, ini merupakan hal terpenting dalam meningkatkan kualitas serta sumber daya manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup secara material maupun non material dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dimasa yang akan datang.

Selanjutnya kekerasan dalam keluarga berupa tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang dan jelas melanggar hukum. Di dalam Undang-Undang Perkawinan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga (pasal 31 Undang-Undang Perkawinan) sehingga menimbulkan pandangan dalam masyarakat kekuasaan laki-laki sebagai suami sangat besar sehingga dapat memaksakan semua kehendaknya, termasuk melalui kekerasan.

Dampak lainnya yaitu perceraian, perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahma. Namun pada saat tujuan ini tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai usaha damai untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian.

Dalam pelaksanaan perkawinan karena *Dipasiala* pada masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir selain menimbulkan dampak negatif juga menimbulkan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dampak positif dari perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) adalah sebagai berikut:

1. Pihak keluarga merasa senang karena calon menantunya adalah orang yang sudah mereka ketahui bibit, bebet dan bobotnya.
2. Dapat mempererat hubungan antara dua keluarga sehingga menjadi semakin dekat.
3. Terjaga garis keturunan bagi keluarga bangsawan, karena menikah dengan anggota keluarga sendiri yang status sosialnya sederajat di dalam masyarakat.

Sedangkan dampak negatif dari tradisi perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) adalah sebagai berikut:

1. Tidak berkembang atau bertambahnya anggota keluarga karena menikah dengan laki-laki atau perempuan dari anggota keluarga sendiri baik jauh maupun dekat.
2. Rentan terjadi perceraian karena calon suami atau isteri bukan pilihan atau kehendak dari sang anak, tetapi pilihan orang tua atau keluarga.
3. Butuh waktu yang lama untuk penyesuaian antara suami dan istri karena sebelumnya tidak pernah saling mengenal.
4. Bagi yang menikah dengan anggota keluarga dekat yakni sepupu satu kali (anak paman) dalam ilmu kesehatan berdampak kurang baik bagi kesehatan.
5. Apabila terjadi perceraian di dalam rumah tangga akan berdampak buruk terhadap keluarga besar kedua pihak baik suami maupun istri.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan karena *Dipasiala*

Pernikahan dalam masyarakat Bugis Wajo merupakan sesuatu yang sangat sakral dan sangat diagungkan, oleh karena itu pernikahan dilakukan dengan proses yang sangat khidmat dan pemikiran yang matang. Nuansa adat dan patuah orang tua masih sangat dominan dalam penentuan kebijakan menyangkut pemilihan jodoh. Hal ini tidak lain sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat Bugis yang disamping sangat patuh terhadap agama juga sangat teguh memegang adat istiadat, sebagai warisan nenek moyang salah satunya adalah tradisi perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan). Walau demikian, dengan telah berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, masyarakat adat hendaknya menyesuaikan diri dengan undang-undang yang berlaku. Para orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak. Orang tua boleh saja menjodohkan

anaknyanya dengan orang lain, tetapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknyanya agar perkawinan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Perkawinan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan tidak baik untuk kedua belah pihak, dan jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga anaknyanya kemudian hari.

Dalam Islam hal demikian tidak dikehendaki, pendapat sang anak dalam pemilihan jodoh harus didengarkan, agar tidak ada kesan keterpaksaan atau dipaksa dalam melangsungkan pernikahan.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

٥١٣٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: (أَنْ تَسْكُتَ).

[الحديث ٥١٣٦ - طرفاه في: ٦٩٦٨، ٦٩٧٠].

Artinya : “Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai pendapat dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya?” Beliau menjawab, “Bentuk izinnya adalah ia diam.”²⁵

Serta Hadist Rasulullah SAW yang lain yaitu sebagai berikut :

٥١٣٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَجِي، قَالَ: (رِضَاهَا صَمْتُهَا).

[الحديث ٥١٣٧ - طرفاه في: ٦٩٤٦، ٦٩٧١].

Artinya : “Amr bin Ar-Rabi’ bin Thariq telah menceritakan kepada kami, beliau berkata: Al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Abu ‘Amr maula ‘Aisyah, dari ‘Aisyah, bahwa beliau mengatakan: Wahai Rasulullah, sesungguhnya gadis itu pemalu. Beliau bersabda, “Ridanya adalah diamnya.”²⁶

Diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita setelah datang Islam adalah bahwa mereka mempunyai hak penuh dalam menerima atau menolak suatu lamaran atau pernikahan, yang mana hak ini dulunya tidak dimiliki oleh kaum wanita di jaman jahiliyah. Karena tidak boleh bagi wali wanita manapun untuk memaksa wanita yang dia walikan untuk menikahi lelaki yang wanita itu tidak senangi.

Karena menikahkan dia dengan lelaki yang tidak dia senangi berarti menimpakan kepadanya kemudharatan baik mudharat duniawi maupun mudharat duniyah (keagamaan). Dan sungguh Nabi SAW telah membatalkan pernikahan yang dipaksakan dan pembatalan ini menunjukkan tidak sahnya, karena diantara syarat sahnya pernikahan adalah adanya keridhaan diri kedua calon mempelai.

²⁵ Al Bukhori, Saheh Bukhori, Hadist Nomor 5136.

²⁶ *Ibid*, Nomor 5137

Akan tetapi larangan memaksa ini bukan berarti siwali tidak punya andil sama sekali dalam pemilihan calon suami wanita yang di walikan. Karena bagaimanapun juga siwali biasanya lebih pengalaman dan lebih dewasa dari pada wanita tersebut. Karenanya siwali disyariatkan untuk menyarankan saran-saran yang baik lalu meminta pendapat dan izin dari wanita yang bersangkutan sebelum menikahnya. Tanda izin wanita yang sudah janda adalah dengan dia mengucapkannya. Sementara tanda izin dari wanita yang masih perawan cukup dengan diamnya dia, karena biasanya perawan malu untuk mengungkapkan keinginannya.

Selanjutnya melihat beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua (wali) untuk melaksanakan perkawinan karena *Dipasiala* (perjodohan) maka tradisi perkawinan karena *Dipasila* (perjodohan) dalam masyarakat Bugis Wajo di Kelurahan Mendahara Ilir sejalan (tidak bertentangan) dengan hukum Islam karena didalam Islam juga dianjurkan untuk menikahi wanita dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu kecantikan, kekayaan, nasab (keturunan), dan agama. Hal ini tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua (wali) dalam masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir untuk memilihkan jodoh kepada anak-anak mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan lapangan dalam penelitian ini, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan karena *Dipasiala* pada masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir adalah melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut: tradisi sebelum pernikahan diawali dengan prosesi *Mappese-pese* kemudian dilanjutkan dengan proses *Madduta* atau melamar, selanjutnya pihak keluarga melakukan pemberitahuan kepada anggota keluarga yang dalam masyarakat Bugis Wajo dikenal dengan istilah *Mappaisseng*, kemudian dilanjutkan dengan tradisi *Mapenre Balanca* yakni mengantarkan uang belanja oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah itu baru dilaksanakan prosesi pernikahan dengan rangkaian acara sebagai berikut: seperti *Mappaci*, *Mappenre Botting/ Mendre Elena*, *Agaukeng*, dan dilanjutkan dengan prosesi *Marolla* yakni mengantarkan kembali penganten laki-laki ke rumahnya setelah acara di rumah sang istri, dan beberapa rangkaian acara lainnya. Dalam tradisi perkawinan karena *Dipasiala* ini orang tua wali berperan penting untuk mencarikan jodoh bagi anak-anak mereka yaitu pada prosesi *Mappese-pese* sebelum lamaran dilaksanakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir untuk melaksanakan perkawinan karena *Dipasiala* yaitu:

- a. Faktor kebiasaan masyarakat yang berlaku di kelurahan Mendahara Ilir.
- b. Faktor status sosial yaitu orang tua akan menikahkan anaknya dengan laki-laki atau perempuan yang sederajat dengannya.
- c. Faktor ekonomi yakni orang tua menjodohkan anak-anak mereka dengan sesama anggota keluarga sendiri dengan tujuan menjaga harta mereka.
- d. Faktor hubungankeluarga yaitu mereka menjodohkan anak mereka dengan keluarga mereka yang jauh dengan tujuan untuk mendekatkan keluarga jauh menjadi dekat atau dikenal dengan istilah *Ripaddepe Mabelae*.

Pelaksanaan perkawinan karena *Dipasiala* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Wajo di kelurahan Mendahara Ilir hukumnya adalah *Mubah* selagi memenuhi syarat sah bagi wali *mujbiry* yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan itu sendiri.
- b. Anak perempuan yang di *ijbar* masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.
- c. Tidak ada kebencian antara wali *mujbir* dengan anak perempuan yang di *ijbar*.
- d. Calon suami yang dijodohkan harus *sekufu* atau setara baik dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi dan keturunan yang dalam istilah sekarang bobot, bebet dan bibit supaya tercipta suasana kondusif diantara suami istri serta adanya persetujuan dari pihak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Bahri Pustaka. 2015
- Anonim, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jakarta, Galang Press. 2009.
- A.W Munawwir, *Kamus Al-munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Social Agency Baru. 2015.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Abdullah, *Manusia Bugis Makassar*, Jakarta press. 2015.
- Achmad Nadjieh, *Tarjamah Fathul Mu'in*, jilid 3, Bandung: Husaini.
- Al-Bukhari, Soheh Bukhari, Hadist nomor 5136-5137*. 2003.
- Anonim, *Garis-Garis Besar Pedoman Adat Bagi Pemangku Adat dalam Kota*
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kecamatan Mendahara, Tanjung Jabung Timur Dalam Angka, *Katalog BPS: 1102001.1506010*. 2018.
- Butsainah As-Ayyid, *Rahasia Pernikahan Bahagia*, Jakarta: Griya Ilmu. 2006.
- Departemen Agama RI Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: peningkatan sarana keagamaan Islam, zakat, wakaf, ditjen Bimas Islam dan urusan haji. 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Iqbal Ardianto, *Makunrai (perempuan Bugis)* cetakan 1, Purbalingga: Mafaza Jaya. 2018.
- J.W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazafa. 2005.
- Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Pustaka Progresif. 2011.
- Mulyasa D., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*, Jakarta: Bina Aksara. 2007

- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 2011.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang. 2005.
- Tihami dan Sobaris, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali pers. 2010.